



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG**

Alamat: Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185
Telp. 7604554, Fax. 7601293 Website: <http://www.walisongo.ac.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN
PRASARANA PTKIN**

**PEKERJAAN
PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD UIN WALISONGO TAHUN 2021**

**LOKASI
UIN WALISONGO SEMARANG**

TAHUN ANGGARAN 2021

KERANGKA ACUAN KERJA PEMBANGUNAN GEDUNG MAHAD UIN WALISONGO TAHUN 2021

I. LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang ditetapkan salah satu lembaga pendidikan tinggi, mempunyai nilai dalam mewujudkan cita-cita mulia bangsa Indonesia melalui para pemuda dengan memberikan bekal pengetahuan dan penguasaan ilmu sesuai dengan karakter bangsa.

Untuk strengthening generasi yang handal, mempunyai kualitas tinggi, berpegang teguh kepada agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta cinta tanah air tidak cukup dilakukan dengan cara-cara yang biasa, tetapi harus dilakukan dengan pendekatan sistem yang lebih inovatif terutama bagi mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya berkaitan dengan pendidikan umum dengan bentuk kegiatannya melalui kuliah, seperti adanya pengantar melalui presentasi atau ma'had al-jam'ah kemudian dipadukan dalam kegiatan perkuliahan. Diperlukan dengan pendekatan antara keduanya dengan kegiatan perkuliahan yang terintegrasi, maka akan mempermudah pencapaian tujuan besar universitas. Saat ini upaya yang ditempuh oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masih belum optimal, karena fasilitas yang dimiliki oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang masih sangat terbatas.

Kendala tersebut sangatlah tidak efektif dan jauh dari ideal, karena paling tidak mahasiswa setiap tahun sebagai mahasiswa dan mahasiswa baru bisa menghuni ma'had selama satu tahun untuk bisa memberi bekal yang cukup untuk menempuh perkuliahan, terutama bagi para mahasiswa yang basic kegiatannya masih sangat kurang dan membutuhkan pendidikan yang cukup. Maka pada tahun 2021, diperlukan pembangunan Gedung Mahad baru di lingkungan UIN Walisongo Semarang untuk mengatasi hal ini.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud pembangunan Gedung Mahad UIN Walisongo adalah sebagai prasarana untuk mendukung kegiatan perkuliahan yang terintegrasi dengan kegiatan keagamaan.

b. Tujuan

Tujuan pembangunan Mahad UIN Walisongo adalah untuk menyediakan fasilitas pendukung kegiatan perkuliahan umum sebagai upaya menciptakan generasi yang handal, mempunyai kualitas tinggi, berpegang teguh kepada agama dan memiliki wawasan kebangsaan yang luas serta cinta tanah air.

III. NAMA PAKET PEKERJAAN

Pembangunan Gedung Mahad UIN Walisongo Tahun 2021

IV. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pedoman Pembangunan Gedung Mahad UIN Walisongo Tahun 2021 ini akan dilaksanakan dalam waktu 175 (seratus tujuh puluh lima) hari kalender, terhitung mulai ditandatangani perjanjian kontrak atau SPK antara pengguna Barang/Jasa dengan pihak pelaksana.

V. ADMINISTRASI PERUSAHAAN

- 1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang dilakukan.
 - a. Akte pendirian dan/atau akte perubahan terakhir *(apabila telah mengalami perubahan)*
 - b. Melampirkan hasil pemindaian (scan) Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan kualifikasi Usaha Besar non BUMN sub bidang bangunan gedung sub bidang Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan (Kode : BG 007 dan Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa air (plumbing) dalam bangunan dan sekitarnya (MK002) dari lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Yang berwenang.
 - c. Melampirkan copy Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan yang masih berlaku.
- 2) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan 2020)
- 3) memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPI (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir):
- 4) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan *(apabila ada)*.
- 5) Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 6) Memiliki sumber daya manusia dan peralatan dengan jumlah dan persyaratan minimal yang ditetapkan dokumen.

VI. PERSONIL DAN PERALATAN

- a. Daftar Personil inti minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :

No.	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
1	Manajer Pelaksana /Proyek	4 tahun	SKA Ahli Madya Manajemen Proyek (602)

2	Manajer Teknik	3 tahun	SKA Ahli Madya Bangunan Gedung (201)
3	Manajer Keuangan	2 tahun	Ahli Keuangan
4	Ahli K3 Konstruksi	3 tahun	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi

Catatan :

- Untuk Manajer Proyek dan Manajer Teknik mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian yang berbeda:
 - Apabila Manajer Proyek S1 Teknik Sipil, maka Manajer Teknik S1 Teknik Arsitektur; atau
 - Apabila Manajer Proyek S1 Teknik Arsitektur, maka Manajer Teknik S1 Teknik Sipil.
- SKA diterbitkan LPJK dan masih berlaku;
- dilampiri surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan, Ijazah asli, daftar riwayat hidup, SKT dan KTP asli;
- dalam surat kesediaan untuk ditugaskan dan daftar riwayat hidup, personil wajib mencantumkan alamat lengkap dan nomor telepon / HP
- Satu personil hanya boleh dipakai oleh satu penawar/perusahaan pada paket yang sama. Dalam hal personil tersebut dipakai oleh lebih dari satu penawar/perusahaan akan dilakukan klarifikasi pada personil tersebut (hasil klarifikasi dapat menggugurkan baik salah satu maupun penawaran lainnya).
- Setiap Personil menejerial wajib memiliki kartu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang masih berlaku.

b. Daftar peralatan utama minimal dengan ketentuan

No.	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Status Kepemilikan
1.	Mesin Bored Pile		Min. 1 (satu) set	Milik sendiri / sewa
2.	Tower Crane	Min. Jib 60 meter	1 (satu) unit	Milik sendiri / sewa
3.	Passenger Hoist	2 kabin	1 (satu) unit	Milik sendiri / sewa
4.	Scaffolding	170 – 190 cm	1000 (seribu) set	Milik sendiri / sewa
5.	Generator Set	Min. 150 KVA	1 (satu) unit	Milik sendiri / sewa
6.	Mesin Las	250 Ampere	2 (dua) unit	Milik sendiri / sewa

Catatan :

- Untuk peralatan utama No 1, 2 dan 3 wajib melampirkan Surat Izin Operator (SIO) dan Surat Izin Layak Operasi (SILO) dari Kemnaker yang masih berlaku
- Surat dukungan asli bermaterai untuk pekerjaan Lift, Engineering Door (LVL Door), CCTV, Hydrant Equipment, Granite Tile, Fire Extinguisher dan Pipa PPR dari Produsen atau Principle

VII. DOKUMEN TEKNIS

1. Spesifikasi teknis pekerjaan;

2. Metode Pelaksanaan:

Menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan (utama) dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama dan penunjang pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.

3. Time Schedule yang berupa rencana target dan rencana capaian prestasi pekerjaan dengan menggunakan model kurva "S";

4. Menyampaikan Formulir isian RKK (Rencana Keselamatan Kontruksi) sesuai format dalam Dokumen Pengadaan ;

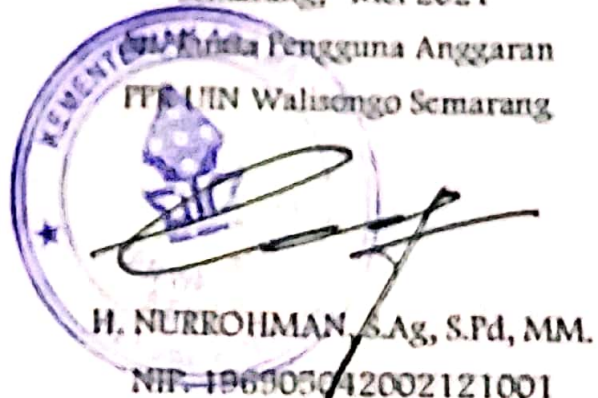
5. Pernyataan kesediaan memenuhi spesifikasi teknis (tidak diperkenankan menyampaikan spesifikasi teknis yang berbeda)

1. Pekerjaan Pembervihan Sebelum Pelaksanaan
 - a. Pekerjaan pembongkaran dan pembervihan sebelum pelaksanaan mencakup pembongkaran/pembervihan/pemindahan lantai dari tapak konstruksi terhadap semua hal yang ditetapkan oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi, tidak akan digunakan lagi maupun yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan.
 - b. Hasil pembongkaran harus dikumpulkan dan menjadi hak milik Pemberi Tugas. Serah terima akan diatur oleh Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi.
2. Pekerjaan Penentuan Patok Dasar atau Peil $P \pm 0.00$.
 - a. $P \pm 0.00$ Finishing arsitektur bangunan utama adalah sesuai dengan Elevasi/peil bangunan yang direncana.
 - b. Tinggi sisi atas papan patok ukur harus sama dengan lainnya, dan atau rata waterpas, kecuali dikehendaki lain oleh Tim Teknis UIN Walisongo.
 - c. Setelah selesai pemasangan Papan Patok Ukur, Kontraktor Pelaksana harus melaporkan kepada Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi/Perencana untuk mendapat persetujuan.
3. Pekerjaan Perbaikan Kembali
Kontraktor pelaksana harus memperbaiki kembali seperti semula, tanpa mengganggu sistem yang ada, dengan mengikuti petunjuk Tim Teknis UIN Walisongo/Konsultan Manajemen Konstruksi terhadap kerusakan/cacat karena :
 - a. Pembongkaran yang terpaksa dilakukan terhadap bagian/komponen bangunan hasil paket sebelumnya maupun yang sedang berjalan dan existing struktur yang dipertahankan.
 - b. Kesalahan atau kelalaian Kontraktor Pelaksana.

perayataan yang tidak tercantum pada Kerangka Acuan Kerja, secara lebih detail terdapat di RKS

Semarang, Mei 2021

H. Nurrohman Pengguna Anggaran
PTT UIN Walisongo Semarang



H. NURROHMAN, S.Ag, S.Pd, MM.
NIP. 196905042002121001